



**PUTUSAN**

Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

**WARSONO BIN SETRO ALIAS JAERAN SETRO**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 3 Agustus 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Dusun Karya Indah, RT 04, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**WARTONO BIN JAERAN SETRO ALIAS SETRO**, tempat dan tanggal lahir Kalibentar, 5 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arwana, RT 16, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada dengan register perkara Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 7 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Katinem yang bernama Dirin yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama kyai Ahmad Mulyono dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Darto dan Supandi;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Jaeran Setro bin Siran berstatus sebagai Jejaka dan ibu Katinem binti Dirin berstatus perawan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 2.1. Warsono;
  - 2.2. Warnoto;
3. Bahwa almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 almarhum Katinem binti Dirin meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan surat kematian nomor : B-726/SS.Sbl/Ka.Pem/472.12/4/2024 tanggal 16 April 2024;
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 almarhum Jaeran Setro bin Siran meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan surat kematian nomor : B-725/SS.Sbl/Ka.Pem/472.12/4/2024 tanggal 16 April 2024;
6. Bahwa, dikarenakan almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin telah meninggal dunia, maka anak Almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orang tua Pemohon yaitu almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan administrasi Notaris dan administrasi lainnya.
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum Jaeran Setro bin Siran dan almarhum Katinem binti Dirin yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon dan Termohon sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Teemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas permohonan Pemohon dan Termohon tersebut, Para Termohon yang hadir memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 64002070308670001 tanggal 13 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Keluarga Nomor 6402071411074240 tanggal 6 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Elektronik NIK. 6402060502720003 tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6402060211090014 tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.1712/IND/DISP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi Surat Meninggal Dunia Nomor: B-725/SS.Sbl/Ka.Pem/472.12/4/2024 tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Surat Meninggal Dunia Nomor: B-726/SS.Sbl/Ka.Pem/472.12/4/2024 tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M.86 tanggal 31 Maret 1989 atas nama Jaeran Setro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**;

## B. Saksi.

1. **Suprianto bin Kadi**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Juni 1957, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bali, Blok B, RT 04, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, ia mengaku sebagai Tetangga Orang Tua Pemohon sejak Transmigrasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Orang Tua Kandung Pemohon dan Termohon bernama Setro dan Katinem;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi perkawinan Orang Tua Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 anak yaitu Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama mengenal Orang Tua Pemohon dan Termohon hidup, tidak ada yang pernah keberatan dengan perkawinan keduanya;
  - Bahwa selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah Kandung Pemohon dan Termohon hanya memiliki 1 orang istri yaitu Ibu Kandung Pemohon dan Termohon;
  - 2. **Endang Sriwati binti Abdul Manan**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 27 September 1961, agama Kristen, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Bali, Blok B, RT 04, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, ia mengaku sebagai Tetangga Orang Tua Pemohon sejak 1982, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon;
    - Bahwa saksi kenal dengan Orang Tua Kandung Pemohon dan Termohon bernama Setro dan Katinem;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi perkawinan Orang Tua Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 anak yaitu Pemohon dan Termohon;
    - Bahwa selama mengenal Orang Tua Pemohon dan Termohon hidup, tidak ada yang pernah keberatan dengan perkawinan keduanya;
    - Bahwa selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
    - Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah Kandung Pemohon dan Termohon hanya memiliki 1 orang istri yaitu Ibu Kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang menyatakan anak-anak dari suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Orang Tua Pemohon dan Termohon bernama Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin telah melangsungkan pernikahan pada 10 Agustus 1966, namun Orang Tua Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk administrasi notaris dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## **Analisis Pembuktian**

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon dan Termohon sesuai identitasnya masing-masing dan semuanya beragama Islam, ayah Pemohon dan Termohon bernama Setro dan ibunya bernama Katinem;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7) dan (P.8) berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Jaeran Setro dan Katinem yang merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dihubungkan dengan alat bukti (P.3) dan (P.6) membuktikan bahwa Jaeran Setro yang merupakan Ayah Kandung dan Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 sedangkan Katinem yang merupakan Ibu Kandung dan Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2011, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Jaeran Setro yang telah meninggal dunia meninggalkan tanah yang telah terbit sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *jo.* Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin adalah pasangan suami Istri dan tidak ada pasangan suami/isteri yang lain;
- Bahwa Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin adalah muslim;
- Bahwa Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin tidak pernah bercerai sampai Jaeran Setro alias Setro bin Siran meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 dan Katinem binti meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2011;
- Bahwa selama Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin menjalani kehidupan sebagai suami istri tidak pernah ada pihak ketiga yang mengingkari status dan keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (rechterlijke ground) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon dan Termohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon dan Termohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin yang di laksanakan pada 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara in casu telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam adalah harus dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

Artinya :

"Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam *As-Shahihain*");

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tidak ada satupun alat bukti surat maupun saksi yang menerangkan secara jelas dan detail apakah pernikahan siri almarhum Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin pada pada 10 Agustus 1966 telah memenuhi syarat rukun pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi pernikahan almarhum Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan almarhumah Katinem binti Dirin pada pada 10 Agustus

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 yang begitu lampau, bahkan sebelum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbentuk, maka Majelis Hakim menilai untuk menetapkan keabsahan perkawinan tersebut dapat diterapkan penggunaan *syahadah istifadhah* sebagai alat bukti (Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (C) angka (1.a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa *syahadah istifadhah* merupakan kesaksian dari peristiwa yang telah tersebar di khalayak umum/masyarakat sekitar, minimal dapat dipersaksikan oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya dan memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dapat diterimanya keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah/tasamu'*) tersebut, sejalan dengan pendapat para pakar hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 662 :

*"Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti".*

2. DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 6, Penerbit Dar Al Fikr, Bairut, 1984, halaman 559:

وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب و الموت ودخول الرجل على امرأته وولاية القاضى. فللشاهد أن يشهد بهذه الامور إذا اخبره بها من يثق به استحسانا لأن هذه الامور يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس ولولم يقبل فيها الشهادة بالتسامع لادى الامر إلى الحرج وتعطيل الاحكام.(1) وقال المالكية تجوز شهادة التسماع فى عشرين حالة منها

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



عزل قاض أو وال أو وكيل وكفر و سفه و نكاح و نسب و رضاع و بيع و هبة و وصية.

Artinya :

“Kesaksian dengan tasamu’ (testimonium de auditu) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu’ (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat”.

3. DR. Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332 :

ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع أو باستفاضة فيما يتعد علمه غالبا بدونها و الاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الملك . و قال أحمد و بعض الشافعية تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و الولاء و الوقف و الملك المطلق .

Artinya :

“Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian



*istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni".*

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Pemohon menyatakan almarhum Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan almarhumah Katinem binti Dirin merupakan pasangan suami istri, tidak memiliki istri atau suami lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta keduanya merupakan muslim, bahkan adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek hukum perdata keterangan para saksi tersebut merupakan informasi saksi yang berkualifikasi *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menilai secara eksepsional berdasarkan ketentuan Pasal 310 Rbg dapat dijadikan dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*vermoeden*) tentang telah terjadi pernikahan yang sah sesuai syariat Islam antara almarhum Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan almarhumah Katinem binti Dirin pada 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa konstruksi pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang memuat norma hukum "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, disimpulkan perkawinan almarhum H Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin pada 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar dapat dianggap sah secara hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan pada masa nikah siri tersebut adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab, hubungan waris, dan hubungan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon sebagaimana petitum angka (1) dan (2) tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara almarhum Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin pada 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Pemohon yang memohon Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jaeran Setro alias Setro bin Siran dan Katinem binti Dirin yang dilaksanakan pada 10 Agustus 1966 di Desa Kali Gambang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar;
3. Membebaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	460.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)